

Kajian Implementasi Pembinaan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) untuk Meningkatkan Keamanan Pangan: Peran Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kota

Assesment of the Implementation of Street Food Monitoring to Improve Food Safety: Role of Education Authority and Health Authority

Helper Sahat P. Manalu^{1*} dan Amir Su'udi²

¹Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat, Badan Litbangkes, Kemenkes RI, Jl. Percetakan Negara No. 29 Jakarta, 10560, Indonesia

²Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan, Badan Litbangkes, Kemenkes RI, Jl. Percetakan Negara No. 29 Jakarta, 10560, Indonesia

*Korespondensi Penulis : sahat_litbang@yahoo.com

Submitted: 08-02-2016, Revised: 02-11-2016, Accepted: 15-12-2016

Abstrak

Konsumsi makanan jajanan anak diharapkan dapat memberikan kontribusi energi dan zat gizi lain yang berguna untuk pertumbuhan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dinas pendidikan dan dinas kesehatan dalam pembinaan pangan jajanan anak sekolah di Bekasi. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu *round table discussion* dengan nara sumber dari Direktorat Surveillans dan PKP Badan Pengawas Obat dan Makanan Jakarta (Badan POM Jakarta), Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Bina Kesehatan Anak Ditjen GIKIA. Sebagai pendukung hasil kajian, digunakan data sekunder berupa laporan hasil penelitian yang dilakukan terkait dengan makanan jajanan sekolah. Untuk mengetahui pengelolaan makanan jajanan di sekolah dilakukan dengan melakukan kunjungan salah satu sekolah dasar di Kota Bekasi, Dinas Pendidikan Dasar, Dinas Kesehatan. Hasil kajian menunjukkan masalah makanan jajanan anak sekolah ditinjau dari *higiene* perorangan penjual, cara pengelolaan, cara penyajian, cara penyimpanan, kualitas makanan dan kebiasaan anak jajanan masih kurang baik. Kebijakan yang terkait dengan pengelolaan di sekolah sudah dilakukan dari pusat (Badan POM, Kementerian Kesehatan) dan pemda setempat, namun dalam pelaksanaannya belum terkoordinir dengan baik mengenai instansi mana yang bertanggung jawab dalam pengendalian makanan jajanan di sekolah. Pelaksana program di pusat dan Provinsi Jawa Barat menyarankan agar pengendalian pengelolaan makanan di sekolah dasar diserahkan ke pemerintah daerah kabupaten/kota.

Kata Kunci: pengelolaan, jajan, anak, sekolah

Abstract

Street foods are expected to contribute energy and other useful nutrients for growing school children. The objective of this study was to assess the implementation of street food in Bekasi, particularly role of education and health authority. The assesment was based on qualitative method, using round table discussion and supported by secondary data. The results showed problems of school children street foods seller in terms of personal hygiene, how to manage, manner of presentation, storage, quality of food and habits of the child was still not good. Policies related to the management and supervision in schools has been carried out from the center (National Food and Drug Board, Ministry of Health) and the local government, but the implementation was not well coordinated about, who was the most responsible in supervision of the street food at school. The national and West Java Province authorities suggested that the monitoring control of street food in elementary school should be handed over to by the local government district/city.

Keywords: management, street foods, children, school

Pendahuluan

Pangan yang berasal dari jajanan merupakan salah satu jenis makanan yang sangat dikenal, terutama di kalangan anak usia sekolah. World Health Organization (WHO)

mengartikan pangan jajanan adalah makanan dan minuman yang dipersiapkan dan atau dijual oleh pedagang kaki lima di jalanan dan tempat-tempat keramaian, langsung dimakan atau dikonsumsi kemudian tanpa pengolahan atau persiapan lebih

lanjut.¹ Cakupan pangan jajanan dalam definisi tersebut meliputi buah dan sayuran segar yang dijual di luar pasar resmi untuk dikonsumsi segera. Keputusan Menteri Kesehatan No. 942/MENKES/SK/VII/2003 tentang Pedoman Persyaratan Higiene Sanitasi Makanan Jajanan menyebut makanan jajanan sebagai makanan dan minuman yang diolah oleh pengrajin makanan di tempat penjualan dan atau disajikan sebagai makanan siap santap untuk dijual bagi umum selain yang disajikan jasa boga, rumah makan/restoran, dan hotel.²

Anak sekolah adalah pihak yang paling sering bersinggungan dengan makanan jajanan. Karena itu, tugas orangtua adalah memberi pengertian kepada anak mengenai makanan jajanan, karena pengetahuan anak mengenai makanan jajanan masih minim.³ Biasanya mereka membeli pangan jajanan pada penjaja pangan jajanan di sekitar sekolah atau di kantin sekolah. Oleh karena itu, penjaja berperan penting dalam penyediaan pangan jajanan yang sehat dan bergizi serta terjamin keamanannya.⁴

Konsumsi makanan jajanan anak diharapkan dapat memberikan kontribusi energi dan zat gizi lain yang berguna untuk pertumbuhan anak.⁵ Anak-anak terutama anak sekolah, rentan terhadap penyakit gangguan pencernaan yang diakibatkan oleh mikroorganisme tertentu seperti penyakit diare dan tifus. Hasil Riskesdas 2013 menunjukkan bahwa insiden dan *period prevalence* diare untuk seluruh kelompok umur di Indonesia adalah 3,5% dan 7%. Insiden diare pada kelompok usia balita adalah 10,2%, sementara untuk anak usia sekolah (5-14 tahun) adalah 2 persen.⁶

Rendahnya tingkat keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) masih menjadi permasalahan penting. Data Pangan Jajanan Anak Sekolah yang dilakukan Badan POM RI *cq* Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan bersama 26 Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia pada tahun 2009 menunjukkan bahwa 45% PJAS tidak memenuhi syarat karena mengandung bahan kimia berbahaya seperti formalin, boraks, rhodamin, mengandung Bahan Tambahan Pangan (BTP), seperti siklamat dan benzoat melebihi batas aman, serta akibat cemaran mikrobiologi.⁷ Hasil uji yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada Januari-Agustus 2014 hampir sepertiga jajanan anak sekolah di 23.500 sekolah dasar

dan madrasah ibtidaiyah di Indonesia tercemar mikroba berbahaya, juga ditemukan penggunaan bahan berbahaya dan bahan tambahan pangan yang tidak memenuhi syarat.

Temuan BPOM dari tahun 2006-2010 menunjukkan, sebanyak 48% jajanan anak di sekolah tidak memenuhi syarat keamanan pangan karena mengandung bahan kimia yang berbahaya. Jajanan sekolah mengandung BTP melebihi batas aman serta cemaran mikrobiologi. Berdasarkan pengambilan sampel pangan jajanan anak sekolah yang dilakukan di 6 kota (Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya), ditemukan 72,08% positif mengandung zat berbahaya. Selain itu, 45% makanan jajanan sekolah merupakan makanan jajanan yang berbahaya, adanya cemaran bakteri *Escherichia coli* pada makanan dan minuman yang diujikan di sekolah, sebanyak 47,8% hygiene perorang pedagang tidak baik, sebanyak 62,5% memiliki sanitasi tidak baik dari segi peralatan, sejumlah 30,4% pedagang menyajikan makanan tidak baik, dan 47,8% sarana penjaja tidak baik. Temuan lain data surveilan Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan tahun 2010 terdapat 163 kejadian. Berdasarkan jenis pangannya, jajanan berkontribusi terhadap kasus keracunan sebesar 13,5%.

Hasil penelitian hygiene⁸ dan sanitasi pedagang jajanan tradisional di lingkungan sekolah dasar di Palembang menyebutkan 47,8% hygiene pedagang tidak baik, 62,5% memiliki sanitasi tidak baik dari segi peralatan, 30,4% pedagang menyajikan makanan tidak baik, 47,8% sarana penjaja tidak baik. Hasil penelitian yang dilakukan di Sekolah Dasar Semarang⁹ menunjukkan sebagian besar makanan jajanan (72,7%) berisiko tinggi mengandung bahaya, 35,9% siswa pernah sakit setelah mengonsumsi jajanan dan 42,3% siswa jarang mencuci tangan sebelum makan.

Kondisi tersebut di atas menunjukkan, adanya risiko kejadian penyakit pada anak usia sekolah dasar terkait jajanan. Untuk itu perlu dilakukan kajian pengelolaan makanan jajanan anak sekolah. Kajian dilakukan dengan analisis hasil penelitian dan melakukan observasi uji petik di beberapa sekolah dasar di Kota Bekasi. Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi makanan jajanan anak sekolah. Untuk itu peneliti ingin mengkaji faktor-faktor apa saja yang banyak

berperan dalam pembinaan PJAS di Kota Bekasi.

Metode

Desain kajian ini merupakan studi deskriptif eksploratif terkait pembinaan makanan jajanan sekolah. Teknik pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan kajian kepustakaan (*library research*). Kajian lapangan dilakukan menggunakan wawancara mendalam (*indepth interview*) dan tinjauan kepustakaan dilakukan melalui penelaan kajian literatur, dokumen, laporan dinas serta hasil penelitian yang terkait.

Jenis data adalah data kualitatif, informasi pemeriksaan makanan jajanan di sekolah diperoleh dari BPOM, data pembinaan makanan jajanan di sekolah diperoleh dari Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Bina Kesehatan Anak Ditjen GIKIA, data pengawasan diperoleh dari sekolah, Dinas Pendidikan Dasar dan Dinas Kesehatan. Informasi data didapat dengan mengundang atau melakukan kunjungan ke salah satu sekolah dasar di Kota Bekasi, Dinas Pendidikan Dasar, Dinas Kesehatan Kota Bekasi dan Balai Besar POM Provinsi Jawa Barat.

Kajian ini dilengkapi dengan *round table discussion* dengan nara sumber dari Direktorat Surveillans dan PKP Badan POM Jakarta, Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Bina Kesehatan Anak Ditjen GIKIA.

Hasil

Dasar hukum untuk melakukan pembinaan jajanan anak sekolah sudah cukup memadai, mulai dari aspek kelembagaan sampai dengan penerapan di lapangan. Dasar hukum kebijakan dari instansi terkait berkenaan dengan pembinaan jajanan anak di sekolah, disajikan di Tabel 1.

Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah daerah dalam menangani pembinaan makanan jajanan di sekolah dasar, maka dilakukan diskusi dengan para pihak yang terkait dengan pengelolaan makanan jajanan di sekolah dasar. Pihak yang diajak diskusi antara lain dengan Balai Besar POM Provinsi Jawa Barat, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Dinas Pendidikan Dasar Kota Bekasi dan Kepala Sekolah SD di Kota Bekasi.

Sesuai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat hanya melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan terkait

Tabel 1. Dasar Hukum Kebijakan Jajanan Anak

| No | Instansi | Instrumen Kebijakan |
|----|----------------------------------|---|
| 1 | Direktorat Penyehatan Lingkungan | 1. UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 111 (ayat 1), Pasal 163 (ayat 3); 2. Undang-undang No.18 tahun 2012 tentang Pangan Pasal 70, pasal 71 |
| 2 | BPOM | 1. UU No 18 tahun 2012 tentang Pangan; 2. PP No 28 tahun 2004 tentang keamanan mutu dan gizi pangan Bag V pasal 16-20; 3. Surat Edaran bersama Kemendikbud dan BPOM No:1801/C/TU/2012 No: HK.05.01.1.54.04.12.2549, tentang program nasional keamanan PJAS tahun 2011-2014 telah ditetapkan pada tgl 31 Januari 2011 oleh Wapres RI Budiono; 4. MOU dengan Kemendiknas tentang PJAS di sekolah yaitu dengan membuat Nota Kesepahaman antara Sekjen Kemendiknas dengan Kepala BPOM No 01/II/NS/2010 Nomor:HH.00.04.1.54.0773; 5. Peraturan Kepala BPOM No HK.03.1.23.11.6664 tahun 2011 tentang pengawasan keamanan pangan; 6. Peraturan Bersama Mendagri dan Kepala BPOM No 43 tahun 2013 No 2 tahun 2013. |
| 3 | Direktorat Bina Kesehatan Anak | UU Kesehatan No.36 tahun 2009, Pasal 79, Pasal 136-137 |
| 4 | Kementerian Kesehatan | Keputusan Menteri Kesehatan No. 942/MENKES/SK/VII/2003 tentang Pedoman Persyaratan Higiene Sanitasi Makanan Jajanan |

Sumber: Hasil penelusuran literatur

keamanan pangan, bahan tambahan makanan, dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Sesuai dengan undang-undang otonomi daerah, karena kewenangan ada di kabupaten/kota, dinkes provinsi membina kab/kota dengan penyuluhan dan sosialisasi terhadap sekolah kerjasama dengan dinas pendidikan dan pemkot/kab.

Peran Balai Besar POM menjadi instansi penjuror dan penanggungjawab implementasi Aksi Nasional Pangan Jajanan Anak Sekolah yang Aman, Bermutu, dan Bergizi (Aksi Nasional PJAS), sedangkan Balai Besar/Balai POM merupakan ujung tombak di lapangan dalam rangka mencapai tujuan Aksi Nasional PJAS, yaitu peningkatan PJAS yang aman, bermutu, dan bergizi. BPOM mempunyai program PJAS melalui *Grand Program Design 2013* yang terdiri dari Intervensi A, B, C dan D, pengawalan untuk

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin dicapai melalui Aksi Nasional PJAS yaitu persentase PJAS yang memenuhi syarat keamanan, mutu dan gizi pada tahun anggaran 2012, 2013 dan 2014 masing-masing 70, 80 dan 90.

Hasil *indepth interview* dari Dinas Kesehatan Kota Bekasi tentang pembinaan PJAS, karena keterbatasan anggaran UPTD-POM, yaitu hanya Rp.150 juta untuk semua kegiatan dalam setahun, maka untuk pemeriksaan sampel makanan jajanan anak sekolah, sifatnya cuplikan (*sampling*) saja. Mencuplik dari target sasaran makanan dan minuman yang harus diperiksa dalam setahun, disisihkan beberapa untuk memeriksakan sampel jajanan anak sekolah dasar.

Proyeksi kegiatan pembinaan pangan jajanan makanan anak sekolah SD harusnya ditargetkan 10% dari semua SD pertahun, sehingga setidaknya dalam 10 tahun semua sekolah dasar pernah dibina pangan jajanannya. Karena keterbatasan anggarannya, pencapaian pembinaan hanya mampu sekitar 15–20% dari target (sekitar 10–15 SD/MI). Karena itu, masalah dan kendala pembinaan perlu mendapat perhatian dari instansi terkait, agar pelaksanaan pengawasan ke depan lebih efektif dan maksimal.

Menurut informan dari Dinas Pendidikan Dasar Kota Bekasi tentang kegiatan PJAS, sejauh ini tidak ada kegiatan langsung yang dilakukan Dinas Pendidikan di Kota Bekasi terkait pelayanan dan pembinaan PJAS di sekolah-sekolah, hanya dilakukan koordinasi dengan pihak yang melakukan sosialisasi tentang PJAS ke beberapa sekolah di Kota Bekasi. Instansi yang melakukan yaitu dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, setelah itu ada juga dari BPOM tahun 2014. Dinas pendidikan memfasilitasi instansi-instansi tersebut untuk menyiapkan obyek sosialisasi PJAS yaitu sekolah-sekolah yang akan mereka datangi karena sesuai dengan tupoksi, sekolah tersebut merupakan binaan Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Hanya saja, kegiatan tersebut belum efektif karena hanya beberapa sekolah atau sekitar 10 sekolah dasar. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya koordinasi orangtua, masyarakat dan dinas terkait dalam penanganan makanan anak sekolah. Perlu lebih banyak dilakukan sosialisasi agar lebih banyak lagi pihak yang terpapar masalah PJAS.

Informan di Sekolah Dasar Negeri Kota Bekasi berpendapat, bahwa program dan kegiatan

pembinaan PJAS yang selama ini dilakukan di sekolah adalah menghubungkan kegiatan PJAS ini dengan beberapa mata pelajaran yang berkaitan. Misalnya, pelajaran IPA kaitan dengan kesehatan tubuh manusia, pelajaran Bahasa Indonesia dengan menyebut jangan jajan sembarangan, pelajaran IPS kaitannya dengan masyarakat adat budaya seperti tarian, makanan dengan ciri-ciri masing-masing daerah. Pelajaran SBK (Seni Budaya Keterampilan) menyinggung PHBS dan motto 4 sehat 5 sempurna.

Adapun kegiatan lain yang telah dibuat sekolah seperti kantin kejujuran yang ada, masih sangat terbatas karena terkait dengan modal. Harapan dari sekolah, ada kehadiran kantin di sekolah secara permanen, yang diatur dengan peraturan yang mengikat oleh instansi terkait, baik itu dari dinas pendidikan ataupun dinas kesehatan, karena perlu ada anggaran khusus untuk mengelola keberlangsungan kantin kejujuran tersebut.

Menurut informan lainnya, pelaksanaan kegiatan pembinaan PJAS selama ini belum ada. Baik dari provinsi maupun dari Kota Bekasi, tetapi sekolah melakukan pembinaan internal semacam penyuluhan dengan menghubungkan pada materi pelajaran yang berkaitan. Informan belum mengetahui instansi mana yang lebih bertanggung jawab membina penjual makanan yang ada di dalam maupun di luar lingkungan sekolah.

Kegiatan pembinaan makanan jajanan sekolah dasar di Kota Bekasi belum dilakukan dengan baik. Hal ini dikuatkan oleh salah seorang informan:

“Tidak ada kegiatan langsung yang dilakukan Dinas Pendidikan di Kota Bekasi terkait pelayanan PJAS di sekolah-sekolah, kami hanya melakukan koordinasi dengan pihak yang melakukan sosialisasi tentang PJAS ke beberapa sekolah di kota bekasi. Instansi yang melakukan yaitu dari Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat tahun 2011, setelah itu ada juga dari BPOM tahun 2014 dan yang terlibat Dinas Kesehatan Propinsi, BPOM, BP3KB dan beberapa sekolah yang ditunjuk (Kepala Sekolah, Pegawai kantin dan komite sekolah). Dinas Kesehatan seharusnya dapat lebih aktif dengan melakukan kampanye rutin ke sekolah serta kerjasama melakukan inspeksi kantin sekolah. Kegiatan berbentuk sosialisasi, paparan tentang PJAS, selama 1 hari, menurut saya belum efektif karena

hanya beberapa gelintir sekolah saja kalau tidak salah hanya 10 sekolah SD, hanya paparan saja namun tidak ada pengawasan menurut saya kurang efektif."

Informan di UPTD POM Dinas Kesehatan Kota Bekasi, menyatakan bahwa upaya telah dilakukan, meski belum sempurna. Informan tersebut mengatakan:

"Untuk penanggung jawab pembinaan makanan dan obat, termasuk didalamnya pembinaan pangan jajanan anak sekolah, Pemerintah Kota Bekasi membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawas Obat dan Makanan (UPTD POM) dibawah Dinas Kesehatan Kota Bekasi, sejak tahun 2008. Sebagai UPTD, POM memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan obat dan makanan yang ada di Kota Bekasi. Berdasarkan peraturan Walikota Bekasi. Kalau dasar program kegiatan secara substansinya mengacu pada undang-undang pangan.Undang-Undang RI No 18 tahun 2012 tentang Pangan. Karena itu di program kita dipergunakan istilah pengawasan pangan jajanan anak sekolah (PJAS)."

Hal ini sejalan dengan pernyataan informan dari salah seorang staf Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, bahwa kewenangan pembinaan makanan jajanan ada di dinas kesehatan kabupaten:

"Sesuai tupoksi Dinkes Provinsi Jabar hanya melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan terkait keamanan pangan, bahan tambahan makanan, PHBS. Sesuai dengan UU Otonomi daerah, yaitu UU No.23 tahun 2014. Karena kewenangan ada di kabupaten/kota, dinkes provinsi membina kabupaten/kota dengan penyuluhan dan sosialisasi terhadap sekolah, kerjasama dengan dinas pendidikan dan pemkot/kabupaten. Tidak ada penganggaran penanganan PJAS di tingkat provinsi. Setelah tahun 2012 kewenangan ada di dinas kabupaten/kota. Tidak ada masalah pada kegiatan sosialisasi dan penyuluhan."

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kesehatan Kota Bekasi berpegang dengan tupoksi sesuai pernyataannya informan di (UPTD-POM):

"Melaksanakan pembinaan makanan jajanan sesuai dengan tupoksinya, melaksanakan pengawasan dan pembinaan. Kalau di lapangan ditemukan permasalahan yang di luar kewenangan kita, kita laporkan ke Balai Besar POM di Jawa Barat."

Hal tersebut menunjukkan bahwa peran lembaga terkait hanya mengacu kepada tupoksi, sehingga jika ditemukan penyimpangan dalam pembinaan dan pengawasan PJAS, menjadi lebih sulit untuk diambil keputusan yang sifatnya segera/mendesak.

Pembahasan

Pangan sehat menjadi sebuah keharusan, apalagi bagi anak sekolah dasar. Untuk mewujudkan pangan jajanan sehat bagi anak sekolah dasar merupakan hal yang sulit didapat, karena banyak sekali faktor yang mempengaruhinya. Dari hulu, jajanan sehat terkendala proses produksi, dimana tidak semua produsen menerapkan pembuatan pangan sehat. Di hilir, kendala terletak pada pihak pembeli, yakni anak sekolah yang belum sepenuhnya paham dengan jajanan sehat. Begitu juga dengan aspek pengawasan dan pembinaan dari pihak berwenang. Pihak sekolah, meskipun tidak memiliki peraturan tersendiri terkait jajanan anak, seharusnya mempunyai budaya/kebiasan tersendiri yang diturunkan dari pengurus sekolah sebelumnya, sehingga terbentuk anak-anak peserta didik yang sehat dan berkembang dengan baik karena pengelolaan jajanan sekolahnya juga baik.¹⁰

Berkenaan dengan pembinaan jajanan sehat di Kota Bekasi, terdapat dua faktor yang mempengaruhi pembinaan pangan sehat di Bekasi. Pertama, peran kelembagaan, dalam hal ini dinas pendidikan dan dinas kesehatan kota. Kedua, faktor pemangku kepentingan, yakni pihak sekolah (murid, guru, kepala sekolah, penjual jajanan di sekolah), orangtua, dan

Tabel 2. Peran Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kota

| No | Dinas | Peran |
|----|----------------|--|
| 1 | Pendidikan | 1. Koordinasi dalam sosialisasi makanan jajanan dengan Dinas Kesehatan, POM daerah (UPTD-POM) 2. Memfasilitasi penyiapan obyek sosialisasi PJAS 3. Dukungan kepada sekolah terkait |
| 2 | Kesehatan Kota | 1. Paparan umum tentang PJAS ke sekolah 2. Kerjasama dengan UPTD-POM dalam inspeksi kantin sekolah |

Sumber: Hasil Penelitian

masyarakat.

Untuk lembaga, yakni dinas pendidikan dan dinas kesehatan kota, perannya dalam pembinaan jajanan sekolah disajikan di Tabel 2. Peran kelembagaan, yakni dinas kesehatan kota dan dinas pendidikan menjadi penting, karena setiap lembaga mempunyai rencana strategis, yang di dalamnya meliputi analisis lingkungan baik eksternal maupun internal, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang akan dicapai. Sebagai pembanding, hal ini pula yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Surakarta, dimana rencana strategisnya, digunakan untuk menganalisis semua isu kesehatan yang muncul dalam pembangunan kesehatan dan strategi untuk mengatasinya sehingga dijadikan pedoman dan acuan bagi Dinas Kesehatan Kota Surakarta dalam melaksanakan semua program kerja guna tercapainya pembangunan kesehatan Kota Surakarta.¹¹

Di samping aspek kelembagaan, faktor lain yang berperan dalam pembinaan PJAS, antara lain:

1. Murid/siswa

Bila siswa dalam memilih makanan jajanan benar dan sehat, maka akan terlindung dari penyakit. Hal sebaliknya, jika tidak benar memilih makanan jajanan, maka akan mudah terserang penyakit.

Direktorat Bina Kesehatan Anak mempunyai agenda untuk meningkatkan peran peserta didik dalam program UKS melalui kegiatan penyampaian informasi kepada siswa tentang gizi seimbang, makanan sehat dan bersih. Terhadap siswa sebagai sasaran langsung, diharapkan kegiatan tersebut mampu meningkatkan pemahaman anak terhadap pangan sehat. Namun dalam kenyataannya, kegiatan ini tidak dapat berjalan dengan baik sebagaimana pernyataan dari seorang informan sebagai guru kelas/UKS di Kota Bekasi bahwa tidak ada kegiatan pembinaan PJAS di sekolah. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan dari Dinas Dikdas Pendidikan Kota Bekasi bahwa dasar hukum tupoksi dinas pendidikan dasar dalam pembinaan PJAS di sekolah dasar belum ada dasarnya, sehingga kegiatan ini tidak dilakukan, hanya menunggu dari sektor lain yang melakukan kegiatan tersebut.

Orangtua memiliki peran langsung dalam membentuk pengetahuan anak mengenai nutrisi makanan jajanan. Karena itulah, komunikasi

orangtua dalam keluarga terkait dengan pemahaman nutrisi menjadi penting.¹²

2. Penjual makanan jajanan

Penjual makanan jajanan merupakan salah satu faktor kejadian penyakit pada anak sekolah. Hal ini karena pengetahuan penjual makanan jajanan terhadap keamanan pangan masih kurang.¹³ Bila penjual makanan dalam menjual makanannya dilakukan dengan cara pengelolaan dan cara penyajiannya dengan baik dan benar, hygiene perorangan mereka baik, dan kualitas makanan jajanan yang dijual baik, maka anak-anak akan terjaga untuk terjadinya kejadian penyakit.

Upaya pembinaan pengawasan hygiene dan sanitasi makanan di sekolah yang dilakukan oleh Direktorat Penyehatan Lingkungan antara lain mendorong pembentukan sentra makanan di lingkungan sekolah dan perundang-undangan makanan sekolah. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang sangat baik bila dilakukan dengan melibatkan lintas sektor, namun dalam pelaksanaan banyak kendala di lapangan antara lain peran pemda yang kurang, peran pengusaha dan peran masyarakat yang kurang, sehingga hanya beberapa daerah saja yang dapat melaksanakan kegiatan ini.

Jika pembinaan terhadap penjaja makanan sudah dilakukan namun mereka tetap melakukan pelanggaran, misalnya jajanan tidak higienis atau tidak terdaftar, maka sanksi harus diberikan, antara lain berupa pemberian sanksi administratif yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.¹⁴

3. Guru/Kepala Sekolah

Guru/kepala sekolah yang membina usaha kesehatan sekolah (UKS) merupakan salah faktor yang sangat menentukan terjaganya kualitas makanan jajanan sehat di sekolahnya. Hal ini menjadi peran kepala sekolah atau guru UKS dalam membina anak-anak untuk membiasakan makanan jajanan yang sehat dan bersih. Selain itu, harus melakukan pembinaan terhadap para penjual agar menjual makanannya dalam kondisi bersih dan sehat. Berdasarkan hasil penelusuran penelitian, peran ini belum dilakukan oleh para kepala sekolah. Padahal, posisi guru/kepala sekolah diperlukan untuk memberikan bekal pengetahuan dan pesan-pesan gizi untuk murid SD.¹⁵

Kesimpulan

Masalah makanan jajanan anak sekolah ditinjau dari higiene perorangan penjual, cara pengelolaan, cara penyajian, cara penyimpanan, kualitas makanan dan kebiasaan anak jajanan masih kurang baik. Hal ini terjadi karena minimnya peran dinas pendidikan dan dinas kesehatan kota dalam sosialisasi jajanan sekolah sehat kepada pihak penjual dan sekolah.

Minimnya pembinaan pangan jajanan sekolah, selain dipengaruhi aspek kelembagaan terkait, yakni dinas pendidikan dan dinas kesehatan kota juga dipengaruhi minimnya pemahaman siswa/murid, penjual makanan, serta kepala sekolah. Atas dasar itu, dinas terkait, terutama dinas kesehatan kota dapat melibatkan puskesmas di wilayahnya untuk membantu membina dan mengawasi kantin sekolah.

Saran

Perlunya pemetaan ulang atas tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Bekasi, sehingga dapat menjangkau hal yang bersifat teknis, yakni melakukan pembinaan atas penjaja PJAS di sekolah. Selain itu, pelibatan lebih aktif dari pihak sekolah, pengurus yayasan, orangtua, serta penjaja PJAS itu sendiri sehingga terbentuk perilaku jajan di sekolah yang baik. Pihak sekolah perlu melakukan pembinaan terhadap penjaja makanan dengan program sederhana tanpa perlu menunggu keterlibatan dari dinas terkait.

Ucapan Terima Kasih

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat yang telah memberi ijin untuk melakukan penelitian kajian ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Bambang Sukana sebagai Ketua Pelaksana Penelitian yang memberikan ijin atas publikasi kajian ini.

Daftar Pustaka

1. WHO. Essential safety requirements for street vended foods. 1996: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/63265/1/WHO_FNU_FOS_96.7.pdf.
2. Menteri Kesehatan. Keputusan Menteri Kesehatan No. 942/MENKES/SK/VII/2003 tentang Pedoman Persyaratan Higiene Sanitasi Makanan Jajanan, Pasal 1 butir (1). 2003.
3. Aprilia BA. Faktor yang berhubungan dengan pemilihan makanan jajanan pada anak sekolah dasar. [skripsi]. Semarang: Program Studi Ilmu Gizi, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro; 2011.
4. Safriana. Perilaku memilih jajanan pada siswa sekolah dasar di Sekolah Dasar Negeri Garot Kecamatan Darul 1 Marah Kabupaten Aceh Besar. [skripsi]. Jakarta: Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat UI, 2012.
5. Hamida K, Zulaekah S, Mutalazimah. Penyuluhan gizi dengan media komik untuk meningkatkan pengetahuan tentang keamanan makanan jajanan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. 2012;8(1):67-73.
6. Badan Litbang Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI. *Riset Kesehatan Dasar*. Jakarta: Badan Litbang Kesehatan; 2013.
7. Badan POM RI dan 30 Balai Besar/Balai POM. *Pangan jajanan anak sekolah*. 2009;1.
8. Agustina F, Pambayun R, Fatmalina F. Higiene dan sanitasi pada pedagang makanan jajanan tradisional di lingkungan sekolah dasar di Kelurahan Demang Lebar Daun Palembang. *Jurnal Publikasi Ilmiah Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya*. 2009.
9. Putra EA. Gambaran kebiasaan jajanan siswa di Sekolah Dasar Hj. Isriati, Semarang. [thesis]. Semarang: Program Studi Ilmu Gizi, Fakultas Kedokteran, Universitas Diponegoro. 2009.
10. Mavidayanti H, Merdiana. Kebijakan sekolah dalam pemilihan makanan jajanan pada anak sekolah dasar? *Unnes Journal of Public Health*. 2016;1(1):71-7.
11. Noviana I. Manajemen strategis program perbaikan gizi masyarakat oleh Dinas Kesehatan Kota Surakarta: kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) di TK dan SD Kecamatan Jebres Surakarta Tahun 2010. [Skripsi]. Solo: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Solo.2011
12. Wardyaningrum D. Pola komunikasi keluarga dalam menentukan konsumsi nutrisi bagi anggota keluarga. *Jurnal Ilmu Komunikasi*. September - Desember 2010;8(3):289-98.
13. Aminah S, Hidayah N. Pengetahuan keamanan pangan penjual makanan jajanan di lingkungan sekolah Kelurahan

- Wonodri Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang. *Jurnal Litbang Universitas Muhammadiyah Semarang*. 2006;4(3):18-25.
14. Laksmiyani KRA, Ariana IGP. Pertanggungjawaban pelaku usaha dalam \ peredaran jajanan anak yang tidak terdaftar dalam daftar kesehatan. *Jurnal Kertha Semaya*. April 2016;04(03):1-5.
 15. Hermina. Perilaku makan murid sekolah dasar penerima PMT-AS di Desa Cihelut dan Pasir Gaok Kabupaten Bogor. *Jurnal Penelitian Gizi dan Makanan (PGM)*. 2000;23:72-9.